



# RENCANA AKSI

**TAHUN 2023**

**DINAS PARIWISATA**

**KABUPATEN JENEPONTO**



## KATA PENGANTAR

Dengan ucapan syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Aksi Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 dengan baik

Rencana Aksi ini disusun untuk memberikan gambaran seluruh aktifitas berupa Program Kerja dan Kegiatan dan memuat kebijakan yang ada pada Dinas Pariwisata. Selain itu penyusunan dokumen ini sebagai acuan dan tolak ukur bagi para pengelola kegiatan di OPD agar dapat berjalan aman, tertib dan lancar sehingga mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mewujudkan Good Governance. Oleh karena itu, setiap OPD secara konsisten dan optimal, fungsi dan kinerjanya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.

Akhir kata, kami berharap agar dokumen Rencana Aksi yang telah tersusun ini dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Jeneponto, Januari 2023

Kepala Dinas



ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si

Pangkat : Pembina TK I

NIP. 19740321 200003 2 002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Aksi ini memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah. Rencana Aksi pada Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2023 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Aksi Dinas Pariwisata berhubungan langsung dengan pelayanan pada Pimpinan sehingga Kualitas penyusunan Rencana Aksi akan menentukan kualitas pelayanan pada Pimpinan dalam kaitan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunannya dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Aksi dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Pariwisata sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu, dan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Kerja Tahunan, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Rencana Kerja Tahunan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD
- c. Penyusunan Rencana Aksi bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Program dan kegiatan /sub kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Rencana Aksi dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Aksi merupakan penjabaran dana dan hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Rencana Aksi merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, dasar penyusunan RKA-DPA dan RAPBD.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Aksi Dinas Pariwisata adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2023 yang menggambarkan capaian kinerja dan untuk memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto adalah :

1. Mendeskripsikan program-program prioritas daerah yang tercantum dalam misi 5 RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata
2. Sebagai tindak lanjut dalam bentuk program aksi atau kegiatan yang lebih khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran pada Dinas Pariwisata.

Ruang lingkup penyusunan Rencana Aksi tahun 2023 meliputi pernyataan Visi dan Misi, Tujuan Misi yang telah ditetapkan, sasaran dari masing-masing tujuan indikator dari masing-masing sasaran, dan strategi pencapaian sasaran berupa program dan kegiatan dan sub kegiatan serta indikator dan target indikator dari masing masing.

### 1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Aksi ini adalah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19);

15. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 68);
16. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 11 );
17. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 52);

#### 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas pariwisata merupakan unsur penyelenggaran Bidang Kepariwisataan yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara Teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Pariwisata adalah merumuskan kebijakan teknis dalam melaksanakan kegiatan teknis Operasional di bidang kepariwisataan, Bidang Promosi dan Pemasaran, Bidang ekonomi Kreatif serta Ketatausahaan Dinas.

#### **Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto, terdiri atas:**

##### **1. Kepala Dinas ( Eselon II )**

##### **2. Sekretarias (Eselon III.a) yang membawahi :**

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

##### **3. Bidang Pariwisata (Eselon III.a) yang membawahi :**

- a. Fungsional Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif
- b. Fungsional Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif
- c. Fungsional Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif

##### **4. Bidang Promosi dan Pemasaran (Eselon III.a,) yang membawahi :**

- a. Fungsional Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif
- b. Fungsional Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif
- c. Fungsional Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif

##### **5. Bidang Ekonomi Kraetif, (Eselon III.a) Yang membawahi :**

- a. Fungsional Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif
- b. Fungsional Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif
- c. Fungsional Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Tahun 2022 telah mengacu pada Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.


Dinas Pariwisata Mempunyai Fungsi Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepariwisata antara Lain:

- a. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Bidang Promosi dan Pemasaran serta Bidang Ekonomi Kreatif.
- b. Penyelenggaran Urusan di Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Bidang Promosi dan Pemasaran serta Bidang Ekonomi Kreatif.
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Bidang Promosi dan Pemasaran serta Bidang Ekonomi Kreatif.
- d. Penyelenggaran tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.



# 1. STRUKTUR ORGANISASI

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022



## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS**

#### **2.1. Rencana Stratgis**

Rencana strategis (Renstra) SKPD suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun yang sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, didalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan yang merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu Satuan Organisasi Daerah (OPD) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Jeneponto, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Pariwisata serta fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata.

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Bupati Jeneponto terpilih periode 2018-2023, mempunyai Strategi dan arah kebijakan disusun berdasarkan visi dan misi Kabupaten Jeneponto. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan diperlukan strategi yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.1**

**Visi Misi Tujuan Sasaran dan Strategis  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
<p>VISI: “JENEPONTO SMART 2023” (Berdaya Saing,Maju,Religius dan Berkelanjutan)</p>		
<p><b>Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia</b></p>		
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manuisis	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan ketersediaan tenaga kesehatan professional yang ditunjang dengan TIK
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya akses dan pemenuhan standart Pendidikan Paud dan Pendidikan dan Kesetaraan yang ditunjang dengan TIK
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Menciptakan Iklim Usaha perekonomian dan meningkatnya lifeskill masyarakat
	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Meningkatkan Kapasitas dan peran Perempuan dalam pembangunan dan perolehan manfaat dari pembangunan
<p><b>Misi 2: Menwujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Aspiratif,Paritsipatif dan Transparan</b></p>		
Meningkatnya Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatkan Kapabilitas dan Integritas Apartur dalam Pelayanan,Perencanaan,Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik lainnya	teknologi informasi komunikasi dan inovasi
<b>Misi 3: Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan</b>		
Meningkatkan kualitas tatakelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas air	Mengintegrasikan upaya pencegahan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penguatan kelembangaan dan penegakan hukum
	Meningkatnya Kualitas Udara	
	Meningkanya kualitas vegetasi lahan	
<b>Misi 4: Melaksanakan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur wilayah secara Merata</b>		
Menurunkan Tingkat Disparitas Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya kualitas perumahan dan Kawasan pemukiman	Meningkatnya kualitas dan Kawasan pemukiman
	Meningkatnya kualitas dan	Meningktanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur wilayah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	jangkauan infrastruktur wilayah	
<b>Misi 5: Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pengelolaan Sumber Daya Daerah dan Investasi yang Berkeadilan</b>		
Meningkatkan Efektifitas pengelolaan sumber daya perekonomian daerah	Meningkatnya penduduk diatas garis kemiskinan	Meningkatkan tata kelola bantuan sosial untuk menurunkan beban pengeluaran dan mengembangkan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan
	Meningktanya jumlah penduduk yang produktif	Mengembangkan sector ekonomi basis potensial daerah dengan pendekatan hilirisasi dan inovasi yang ditunjang dengan TIK dan peningkatan layanan investasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Meningkatnya pendapatan Masyarakat	Melakukan fasilitasi dan pembinaan usaha dan UMKM
<b>Misi 6: Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efesien Produktif Trasparan dan Akuntabel</b>		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kinerja Pengelolaan dan Kualitas Penyajian Laporan Keungn daerah	Meningkatkan Manajemen Pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan pengutan kualitas dan kapasitas SDM birokrasi dan aparatur pengelolaan keungan daerah
	Meningkatnya produktiifitas Pendapatan asli Daerah	Meningkatkan Kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah dan PAD dan intensifikasi serta ekstensifikasi PAD yang didukung dengan penerapan system berbasis TIK dan Inovasi
<b>Misi 7: Meningkatkan kualitas Kehidupan Beragama dan Nilai-Nilai Budaya</b>		
Meningkatkan Pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama dan budaya	Tercegahnya Konflik SARA	Meningkatkan Pendidikan Karakter dan toleransi beragama dan pembinaan Organisasi kerukunan masyarakat serta mitigasi konlik SARA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>Misi 8: Menegakkan Supermasi Hukum, Keamanan dan Ketertiban</b>		
Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya penehakan norma kehidupan dalam masyarakat	Meningkatkan Kualitas Kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya

Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto sebagai Unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada kabupaten sehingga dapat terlaksana unsur pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan bidang pariwisata secara efektif, efisien dan ekonomis. mempunyai keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan **Misi “5”** Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan investasi yang berkeadilan.

Misi ini untuk menciptakan sinergitas pencapaian tujuan pemerintah untuk “Meningkatkan perekonomian daerah melalui Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang berkualitas yakni Misi “5” (Lima) yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan sektor Pariwisata Kabupaten Jeneponto:

**Tabel 2.2**  
**Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 yang Memiliki Keterkaitan dengan Dinas Pariwisata**

Misi 5: Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Daerah Dan Investasi Yang Berkeadilan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Meningkatnya Penduduk diatas garis kemiskinan	Meningkatkan tata kelola bentuan sosial untuk menurunkan beban pengeluaran dan mengembangkan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan

Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya perekonomian daerah	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Produktif	Mengembangkan sektor ekonomi basis potensial daerah dengan pendekatan hilirisasi dan inovasi yang ditunjang dengan TIK dan peningkatan layanan investasi
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Melakukan fasilitasi dan pembinaan usaha dan UMKM

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto merumuskan tujuan yang terkait dengan misi, yaitu:

1. Meningkatkan Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur maka Dinas pariwisata Kabupaten Jeneponto menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
3. Meningkatnya Promosi Pariwisata
4. Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Pembinaan.

## 2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator Renstra Perubahan 2018-2023 Dinas Pariwisata mengalami perubahan indikator yang berpedoman pada RPJMD Perubahan 2018-2023



**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama 2023**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	1.Persentase Destinasi Pariwisata Yang ada Dalam Ripda yang dikembangkan.	Persen	23.38 %
	2.Persentase PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	76.92 % 20.000.000
	3.Persentase Kunjungan Wisata	Persen	95,65 %
Meningkatnya Promosi dan Pemasaran	Persentase Peningkatan Promosi dan dan Pemasaran Pariwisata	Persen	25,97 %
Meningkatnya Pelaku Ekonomi Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang mendapatkan Pembinaan	Persen	63.64 %

### **2.3. Perjanjian Kinerja**

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program- program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono Tahun 2023 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono Tahun 2018 –2023, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan

menjadi komitmen bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto untuk mencapainya dalam tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dengan Kepala Deaerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023, sesuai dengan rencana dan target yang terdapat dalam Rencana Strategis Perubahan 2018-2023 Dinas sebagai berikut

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto**  
**Tahun Anggaran 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	1.Persentase Destinasi Pariwisata Yang ada Dalam Ripda yang dikembangkan.	Persen	23.38 %
	2.Persentase PAD Sektor	Rupiah	76.92 % 20.000.000
	3.Persentase Kunjungan Wisata	Persen	95.65 %
Meningkatnya Promosi dan Pemasaran	Persentase Peningkatan Promosi dan dan Pemasaran Pariwisata	Persen	25.97 %
Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang mendapatkan Pembinaan	Persen	63.44 %

**Tabel 2.5**  
**Program Dan Penganggaran Berdasarkan DPA Pokok 2023**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Rp.	2.495.937.898
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.	38.200.000
3.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp.	88.158.300
4.	Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif	Rp.	28.500.000
	<b>Total</b>		<b>2.650.796.198</b>

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Dari data diatas, kesimpulan umum mengenai penganggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto akan menggunakan Anggaran pada Tahun 2023 Alokasi Pagu dari Belanja Operasi Sebesar Rp.2.591.561.135,- sedangkan Pagu Belanja Modal sebesar Rp.59.235.063,- Total Pagu Anggaran belannja tahun 2023 sebesar Rp.2.650.796.198,-
2. Dinas pariwisata Kabupaten Jeneponto akan melaksanakan keseluruhan indikator Kinerja utama di dalam Perjanjian Kinerja 2023 dengan rata-rata capaian kinerja sesuai target.
3. Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto pada tahun 2023 berdsarkan DPA Pokok 2023 menghasilkan 4 Program dan 10 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan.

Rencana Aksi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto sehingga dapat digunakan sebagai Acuan Peningkatan Kinerja kedepannya agar dapat lebih terarah berdasarkan program dan kegiatan/sub kegiatan yang di tetapkan pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Jeneponto.

Demikian Rencana Aksi Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan. Adapun Matriks Rencana Aksi 2023 dapat dilihat pada Lampiran.

Ditetapkan di Jeneponto  
Pada tanggal Januari 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN JENEPONTO,



ELLY ISRIANI ARIEF,SH,M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19740321 200003 2 002

**RENCANA AKSI DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023**

No	TUJUAN	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA				PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
														2.650.796.198		
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah													
			Nilai Sakip Perangkat Daerah													
				30	60	80	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.495.937.898	Sekretariat	
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		2	2	4	4	42.000000		
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1	1	1	8.000.000		

No	TUJUAN	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA				PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen			1		6.000.000	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen			1		6.000.000	
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen			1		6.000.000	
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen			1		6.000.000	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1				5.000.000	
								Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan	Laporan	1	1	1	1	5.000.000	

No	TUJUAN	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA				PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
								Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
								<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan Perangkat daerah Yang disusun tepat waktu</b>					<b>2.173.596.198</b>		
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	26	26	26	26	2.156.796.198	
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	9	9	9	9	6.800.000	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1				5.000.000	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		1			5.000.000	

No	TUJUAN	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA				PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
								<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jenis Sub kegiatan penunjang administrasi Umum perangkat daerah</b>						<b>121.161.837</b>	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	<b>1</b>				<b>1.057.700</b>	
								Penyediaan Barang cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	Paket	<b>1</b>				<b>6.400.000</b>	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		<b>1</b>			<b>33.099.937</b>	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3.600.000</b>	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>77.004.200</b>	
								<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Jumlah jenis Sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>						<b>38.035.063</b>	



No	TUJUAN	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA				PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
								Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	6			38.035.063	
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah perangkat daerah						81.014.800	
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	3	3	17.789.200	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	3	3	63.225.000	
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.130.000	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	1	1	1	1	40.130.000	

No	TUJUAN	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA				PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
								Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Persentase PAD SektorvPariwisata													
			Persentase Kunjungan Wisata													
				25	60	80	100	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI</b>						38.200.000	<b>Bidang Destinasi Pariwisata</b>	
								Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten Kota					33.200.000		
								Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasana dalam pengelolaan kawasan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan	Unit		1		33.200.000		

No	TUJUAN	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA				PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
								wisata Strategis Pariwisata Kabupaten /kota	Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							
								Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota					5.000.000		
								Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen			1	5.000.000		
	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Meningkatnya Promosi Pariwisata	Persentase PAD Sektor Pariwisata													
			Persentase Promosi Pariwisata													
					50	70	100	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>							<b>Bidang Pemasaran</b>	
								Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategi	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negrei					88.158.300		



No	TUJUAN	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA				PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
	ya PAD Sektor Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan	SektorvPariwisata													
			Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pembinaan													
						100		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>							<b>Bidang Ekonomi Kreatif</b>	
								Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					28.50000		
								Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi Distribusi Komsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan			1	28.500.000		

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN JENEPONTO,



ELLY ISRIANI ARIEF, SH, M. Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19740321 200003 2 002